



PUTUSAN
Nomor 120/Pid.B/2021/PN Pwd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwodadi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Romani Bin Wasimin Alm;
2. Tempat lahir : Blora;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/6 Januari 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Gagaan RT/RW:05/01, Desa Gagaan,
Kecamatan Kunduran, Kabupaten Blora;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 120/Pid.B/2021/PN Pwd tanggal 27 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 120/Pid.B/2021/PN Pwd tanggal 27 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Pwd



1. Menyatakan terdakwa Romani bin Wasimin (alm) bersalah melakukan tindak pidana "***pencurian dalam keadaan memberatkan***" sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Romani bin Wasimin (alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a) 1 (satu) unit TV berwarna tabung 21" merk NICO warna silver hitam dengan serial number N100128AA86V900052.
 - b) 1 (satu) buah Megaphone merk TOA warna putih.
 - c) 1 (satu) buah Printer merk. CANNON Type IP 2770 warna hitam.
Dikembalikan kepada pihak SDN 02 Gundih
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa ia terdakwa Romani bin Wasimin (alm) pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira pukul 19.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2021 atau setidaknya pada tahun 2021, bertempat di SDN 02 Gundih yang beralamat di Jalan Raya Purwodadi - Solo KM 16 ikut Dusun Geyer Rt. 03 Rw. 04 Desa Geyer Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain



sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari selasa tanggal 16 Februari 2021 pukul 17.00 wib terdakwa berangkat dari rumah kontrakan dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Spin dan membawa semua peralatan pencurian menuju ke arah selatan berputar di wilayah Kecamatan Geyer, sekitar pukul 19.00 wib terdakwa melihat ada sebuah kantor SDN 02 Gundih yang pintu gerbang depan terbuka, selanjutnya terdakwa langsung masuk ke dalam sekolahan dan memarkir sepeda motor di tempat agak tersembunyi di lingkup sekolahan tersebut, kemudian terdakwa berjalan ke pintu ruang guru dan kepala sekolah selanjutnya merusak kunci gembok pintu dengan cara terdakwa lepas bautnya dengan obeng yang terdakwa bawa namun tidak berhasil sehingga terdakwa paksa dengan mencongkel menggunakan linggis yang terdakwa bawa dan pintu berhasil terbuka, kemudian terdakwa masuk dan langsung mengambil 2 (dua) buah proyektor, sebuah megaphone TOA yang berada di almari ruang kepala sekolah, langsung terdakwa bawa keluar dimasukkan ke dalam rombongan sepeda motor, selanjutnya terdakwa kembali lagi ke ruang guru mengambil Printer, CPU dan Layar Monitor, Keyboard, lalu terdakwa masukkan ke rombongan sepeda motor, selanjutnya terdakwa kembali ke ruang guru lagi mengambil televisi tabung merk NIKO warna silver, kemudian terdakwa masukkan ke dalam karung sak dan terdakwa letakkan diatas rombongan/di atas jok belakang sepeda motor agar tidak kelihatan, selanjutnya semua barang-barang hasil kejahatan tersebut terdakwa ikat menggunakan tali ban dan langsung terdakwa bawa dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Spin warna biru, menuju ke tempat kontrakan terdakwa di Dusun Dongko Desa Depok Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan. Kemudian barang barang hasil kejahatan tersebut terdakwa simpan di tempat kontrakannya terdakwa. Selanjutnya selang 2 (dua) minggu kemudian terdakwa menjual 1 (satu) buah mesin proyektor merk Benq lewat media sosial lapak marketplace facebook online, COD di wilayah Padangan Bojonegoro Jawa Timur, dan laku seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada pembeli yang terdakwa kenal
- Kemudian untuk 1 (satu) buah mesin proyektor merk Epson kondisi rusak terdakwa jual lewat media sosial marketplace online COD di pom bensin Ngaringan laku seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan pembelinya tidak terdakwa kenal, kemudian untuk barang CPU, layar

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Pwd



monitor LCD warna hitam terdakwa jual rosok di dekat pangkalan truck wilayah Kecamatan Toroh laku seharga Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah), sedangkan barang-barang yang lain belum sempat terdakwa jual, masih berada di kontrakan terdakwa.

- Selanjutnya dari kejadian tersebut diatas pihak kepala sekolah SDN 02 Gundih melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Geyer.
- Bahwa dari kejadian tersebut diatas pihak kepolisian dapat menyita barang bukti berupa :
 - a) 1 (satu) unit TV berwarna tabung 21” merk NICO warna silver hitam dengan serial number N100128AA86V900052.
 - b) 1 (satu) buah Megaphone merk TOA warna putih.
 - c) 1 (satu) buah Printer merk. CANNON Type IP 2770 warna hitam.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, pihak SDN 02 Gundih mengalami kerugian sebesar Rp. 7.600.000,- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah)

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi PRIYO SIGIT Bin PURYADI**, di dalam persidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokok sebagai berikut :
 - Bahwa pada malam hari sebelum kejadian yaitu tanggal 16 pebruari 2021 saksi berangkat jaga malam SD jam : 21.30 wib. Kemudian tiduran di sofa ruang kepala sekolah sambil mainan HP, sekitar puku 23.00 wib, saksi tidur di sofa tersebut bangun puku 03 .00 wib, langsung pulang mengendarai sepeda motor yang saksi taruh di Dinas P dan K depan sekolahan SDN 2 Gundih . selanjutnya pagi harinya saksi berangkat ke sekolahan SD lagi sekitar puku 06.30 wib, saksi melihat pintu ruangan rusak bekas congkelan dan barang barang di dalam ruangan hilang;
 - Bahwa pada waktu saksi pulang kerumah sekitar pukul 03.00 wib. Barang barang masih ada karena saksi tidurnya di lokasi tempat barang barang yang hilang tesrebut . sehingga diperkirakan terdakwa



masuk antara pukul 03.00 wib. – pukul 05.00 wib. Pada waktu saksi pulang kerumah pintu gerbang depan tidak saksi kunci dan terbuka sedikit;

- Bahwa selanjutnya saksi Supri Arianti melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Gundih;
- Bahwa kerugian materiil yang dialami oleh SDN 2 Gundih atas kejadian tersebut adalah kurang lebih sejumlah Rp. 7.600.000,- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. **Saksi SUPRI ARIANTI, S.Pd Binti RAKIYO**, di dalam persidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokok sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala sekolah SDN 2 Gundih sejak tahun 2019 s/d sekarang;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 17 pebruari 2021 Diketahui pukul : 06.30 wib. Di kantor sekolahan SDN 2 Gundih ikut jalan raya Purwodadi- Solo Km 16 , desa Geyer Rt. 03 Rw. 04, Kec. Geyer, Kab. Grobogan;
- Bahwa menurut penuturan sdr. Priyo Sigit selaku penjaga malam menerangkan kepada saksi bahwa pada malam hari sebelum kejadian sudah melaksanakan jaga malam dan tidur di ruangan kantor tempat barang barang yang hilang tersebut tetapi jaga malamnya tidak sampai pagi hari namun jam : 03.00 wib. Pulang kerumahnya dan baru keesokan harinya sekitar pukul 06.30 wib melihat pintu ruangan rusak bekas congkelan selanjutnya memberitahukan kepada saksi dan ketika dilakukan pengecekan bersama ada barang barang hilang di dalam ruangan kantor guru dan ruangan saksi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut pihak sekolahan SDN 2 Gundih menderita kerugian sebesar Rp. 7.600.000,- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Gundih;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

3. **Saksi FITRI SETYADI, S.Pd. Bin IMAM SUPARDI**, di dalam persidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokok sebagai berikut :

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Pwd



- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 17 pebruari 2021 Diketahui pukul : 06.30 wib. Di kantor sekolahan SDN 2 Gundih ikut jalan raya Purwodadi- Solo Km 16 , desa Geyer Rt. 03 Rw. 04, Kec. Geyer, Kab. Grobogan;
- Bahwa cara yang digunakan terdaakwa mengambil barang-barang inventaris milik SDN 2 Gundih tersebut, Jika dilihat dari bekasnya, terdakwa masuk ke dalam ruang kantor/ruang guru dan ruang kepala sekolah dengan cara merusak/mencongkel pintu depan ruang kantor/ruang guru, selanjutnya mengambil barang-barang yang berada di ruang kepala sekolah dan ruang guru, kemudian keluar membawa barang-barang tersebut melalui pintu yang sama yang semula digunakan untuk masuk;
- Bahwa yang pertama kali mengetahui barang-barang inventaris milik SDN 2 Gundih tersebut telah hilang adalah penjaga sekolah yaitu Sdr. PRIYO SIGIT Bin PURYADI, Umur 43 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan swasta (penjaga SDN 2 Gundih), alamat Dsn. Muneng Rt. 03 Rw. 03 Ds. Ledokdawan Kec. Geyer Kab. Grobogan. Menurut keterangan Sdr. PRIYO SIGIT Bin PURYADI pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 06.30 Wib saat datang ke sekolah melihat pintu kantor bagian depan rusak bekas dicongkel, ada ceceran tinta printer di lantai, dan kemudian memberitahukan kejadian tersebut kepada kepala sekolah Sdri. SUPRI ARIANTI, kemudian setelah dilakukan pengecekan ternyata barang-barang tersebut diatas telah hilang;
- Bahwa selanjutnya saksi Supri Arianti melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Gundih;
- Bahwa kerugian materil yang dialami oleh SDN 2 Gundih atas kejadian tersebut adalah kurang lebih sejumlah Rp. 7.600.000,- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari selasa tanggal 16 Februari 2021 pukul 17.00 wib terdakwa berangkat dari rumah kontrakan dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Spin dan membawa semua peralatan pencurian menuju ke



arah selatan berputar di wilayah Kecamatan Geyer, sekitar pukul 19.00 wib terdakwa melihat ada sebuah kantor SDN 02 Gundih yang pintu gerbang depan terbuka, selanjutnya terdakwa langsung masuk ke dalam sekolahan dan memarkir sepeda motor di tempat agak tersembunyi di lingkup sekolahan tersebut, kemudian terdakwa berjalan ke pintu ruang guru dan kepala sekolah selanjutnya merusak kunci gembok pintu dengan cara terdakwa lepas bautnya dengan obeng yang terdakwa bawa namun tidak berhasil sehingga terdakwa paksa dengan mencongkel menggunakan linggis yang terdakwa bawa dan pintu berhasil terbuka, kemudian terdakwa masuk dan langsung mengambil 2 (dua) buah proyektor, sebuah megaphone TOA yang berada di almari ruang kepala sekolah, langsung terdakwa bawa keluar dimasukkan ke dalam rombongan sepeda motor, selanjutnya terdakwa kembali lagi ke ruang guru mengambil Printer, CPU dan Layar Monitor, Keyboard, lalu terdakwa masukkan ke rombongan sepeda motor, selanjutnya terdakwa kembali ke ruang guru lagi mengambil televisi tabung merk NIKO warna silver, kemudian terdakwa masukkan ke dalam karung sak dan terdakwa letakkan diatas rombongan/di atas jok belakang sepeda motor agar tidak kelihatan, selanjutnya semua barang-barang hasil kejahatan tersebut terdakwa ikat menggunakan tali ban dan langsung terdakwa bawa dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Spin warna biru, menuju ke tempat kontrakan terdakwa di Dusun Dongko Desa Depok Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan. Kemudian barang barang hasil kejahatan tersebut terdakwa simpan di tempat kontrakannya terdakwa. Selanjutnya selang 2 (dua) minggu kemudian terdakwa menjual 1 (satu) buah mesin proyektor merk Benq lewat media sosial lapak marketplace facebook online, COD di wilayah Padangan Bojonegoro Jawa Timur, dan laku seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada pembeli yang terdakwa kenal;

- Bahwa untuk 1 (satu) buah mesin proyektor merk Epson kondisi rusak terdakwa jual lewat media sosial marketplace online COD di pom bensin Ngaringan laku seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan pembelinya tidak terdakwa kenal, kemudian untuk barang CPU, layar monitor LCD warna hitam terdakwa jual rosok di dekat pangkalan truck wilayah Kecamatan Toroh laku seharga Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah), sedangkan barang-barang yang lain belum sempat terdakwa jual, masih berada di kontrakan terdakwa.

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Pwd



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit TV berwarna tabung 21” merk NICO warna silver hitam dengan serial number N100128AA86V900052.
2. 1 (satu) buah Megaphone merk TOA warna putih.
3. 1 (satu) buah Printer merk. CANNON Type IP 2770 warna hitam.

Terhadap barang bukti tersebut Terdakwa beserta saksi – saksi membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari selasa tanggal 16 Februari 2021 , sekitar pukul 19.00 wib terdakwa melihat ada sebuah kantor SDN 02 Gundih yang pintu gerbang depan terbuka, selanjutnya terdakwa langsung masuk ke dalam sekolahan dan memarkir sepeda motor di tempat agak tersembunyi di lingkup sekolahan tersebut, kemudian terdakwa berjalan ke pintu ruang guru dan kepala sekolah selanjutnya merusak kunci gembok pintu dengan cara mencongkel menggunakan linggis yang terdakwa bawa dan pintu berhasil terbuka,
- Bahwa terdakwa masuk dan langsung mengambil 2 (dua) buah proyektor, sebuah megaphone TOA yang berada di almari ruang kepala sekolah, langsung terdakwa bawa keluar dimasukkan ke dalam rombongan sepeda motor, selanjutnya terdakwa kembali lagi ke ruang guru mengambil Printer, CPU dan Layar Monitor, Keyboard, lalu terdakwa masukkan ke rombongan sepeda motor, selanjutnya terdakwa kembali ke ruang guru lagi mengambil televisi tabung merk NIKO warna silver, kemudian terdakwa masukkan ke dalam karung sak dan terdakwa letakkan diatas rombongan/di atas jok belakang sepeda motor agar tidak kelihatan, selanjutnya semua barang-barang hasil kejahatan tersebut terdakwa ikat menggunakan tali ban dan langsung terdakwa bawa dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Spin warna biru, menuju ke tempat kontrakan terdakwa di Dusun Dongko Desa Depok Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan.
- Bahwa barang barang hasil kejahatan tersebut terdakwa simpan di tempat kontrakannya terdakwa. Selanjutnya selang 2 (dua) minggu kemudian terdakwa menjual 1 (satu) buah mesin proyektor merk Benq lewat media sosial lapak marketplace facebook online, COD di wilayah Padangan



Bojonegoro Jawa Timur, dan laku seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada pembeli yang terdakwa kenal;

- Bahwa untuk 1 (satu) buah mesin proyektor merk Epson kondisi rusak terdakwa jual lewat media sosial marketplace online COD di pom bensin Ngaringan laku seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan pembelinya tidak terdakwa kenal, kemudian untuk barang CPU, layar monitor LCD warna hitam terdakwa jual rosok di dekat pangkalan truck wilayah Kecamatan Toroh laku seharga Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah), sedangkan barang-barang yang lain belum sempat terdakwa jual, masih berada di kontrakan terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barangsiapa;**
2. **Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;**
3. **Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambilnya Dilakukan Dengan Cara Merusak, Memotong Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu :**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. **Unsur “Barangsiapa“ :**

Menimbang, bahwa **Barang Siapa** adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya, dimana yang bersangkutan berstatus sebagai orang dalam arti manusia (Natuurleijke Persoon).



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP, dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Dengan demikian maka unsur “**BarangSiapa**” telah terbukti.

2. **Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” :**

Menimbang, bahwa kata “mengambil” (wegnemen) ialah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain (S.R. Sianturi, S.H., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya*, 2012, Hal : 591). Sedangkan arti *barang* adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis (S.R. Sianturi, S.H., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya*, 2012, Hal : 593).

Menimbang, bahwa memiliki ialah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik (S.R. Sianturi, S.H., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya*, 2012, Hal : 597). Sedangkan Van Bommel menguraikan tentang “**melawan hukum**” antara lain: 1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang; 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang; 3) tanpa hak atau wewenang sendiri; 4) bertentangan dengan hak orang lain; 5) bertentangan dengan hukum objektif”. Sedangkan Hoge Raad pada tanggal 31 januari 1919, N. J. 1919, W. 10365 berpendapat. Antara lain sebagai berikut : “**onrechmatig (melawan hukum)** tidak lagi hanya berarti apa yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melainkan juga yang bertentangan baik dengan tata susila maupun kepatutan dalam pergaulan masyarakat” (Leden Marpaung, 2005, *Asas-Teori Praktek Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, Hal-44).



Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021, sekitar pukul 19.00 WIB terdakwa melihat ada sebuah kantor SDN 02 Gundih yang pintu gerbang depan terbuka, selanjutnya terdakwa langsung masuk ke dalam sekolah dan memarkir sepeda motor di tempat agak tersembunyi di lingkungan sekolah tersebut, kemudian terdakwa berjalan ke pintu ruang guru dan kepala sekolah selanjutnya merusak kunci gembok pintu dengan cara mencongkel menggunakan linggis yang terdakwa bawa dan pintu berhasil terbuka, terdakwa masuk dan langsung mengambil 2 (dua) buah proyektor, sebuah megaphone TOA yang berada di almari ruang kepala sekolah, langsung terdakwa bawa keluar dimasukkan ke dalam rombongan sepeda motor, selanjutnya terdakwa kembali lagi ke ruang guru mengambil Printer, CPU dan Layar Monitor, Keyboard, lalu terdakwa masukkan ke rombongan sepeda motor, selanjutnya terdakwa kembali ke ruang guru lagi mengambil televisi tabung merk NIKO warna silver, kemudian terdakwa masukkan ke dalam karung sak dan terdakwa letakkan diatas rombongan/di atas jok belakang sepeda motor agar tidak kelihatan, selanjutnya semua barang-barang hasil kejahatan tersebut terdakwa ikat menggunakan tali ban dan langsung terdakwa bawa dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Spin warna biru, menuju ke tempat kontrakan terdakwa di Dusun Dongko Desa Depok Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan barang-barang hasil kejahatan tersebut terdakwa simpan di tempat kontrakkannya terdakwa. Selanjutnya selang 2 (dua) minggu kemudian terdakwa menjual 1 (satu) buah mesin proyektor merk Benq lewat media sosial lapak marketplace facebook online, COD di wilayah Padangan Bojonegoro Jawa Timur, dan laku seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada pembeli yang terdakwa kenal, untuk 1 (satu) buah mesin proyektor merk Epson kondisi rusak terdakwa jual lewat media sosial marketplace online COD di pom bensin Ngaringan laku seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan pembelinya tidak terdakwa kenal, kemudian untuk barang CPU, layar monitor LCD warna hitam terdakwa jual rosok di dekat pangkalan truck wilayah Kecamatan Toroh laku seharga Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah), sedangkan barang-barang yang lain belum sempat terdakwa jual, masih berada di kontrakan terdakwa.

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Pwd



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Terdakwa telah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain tanpa hak untuk dimiliki oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur **“Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”** telah terbukti.

3. **Unsur “Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambilnya Dilakukan Dengan Cara Merusak, Memotong Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu”;**

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 , sekitar pukul 19.00 wib terdakwa melihat ada sebuah kantor SDN 02 Gundih yang pintu gerbang depan terbuka, selanjutnya terdakwa langsung masuk ke dalam sekolahan dan memarkir sepeda motor di tempat agak tersembunyi di lingkup sekolahan tersebut, kemudian terdakwa berjalan ke pintu ruang guru dan kepala sekolah selanjutnya merusak kunci gembok pintu dengan cara mencongkel menggunakan linggis yang terdakwa bawa dan pintu berhasil terbuka, terdakwa masuk dan langsung mengambil 2 (dua) buah proyektor, sebuah megaphone TOA yang berada di almari ruang kepala sekolah, langsung terdakwa bawa keluar dimasukkan ke dalam rombongan sepeda motor, selanjutnya terdakwa kembali lagi ke ruang guru mengambil Printer, CPU dan Layar Monitor, Keyboard, lalu terdakwa masukkan ke rombongan sepeda motor, selanjutnya terdakwa kembali ke ruang guru lagi mengambil televisi tabung merk NIKO warna silver, kemudian terdakwa masukkan ke dalam karung sak dan terdakwa letakkan diatas rombongan/di atas jok belakang sepeda motor agar tidak kelihatan, selanjutnya semua barang-barang hasil kejahatan tersebut terdakwa ikat menggunakan tali ban dan langsung terdakwa bawa dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Spin warna biru, menuju ke tempat kontrakan terdakwa di Dusun Dongko Desa Depok Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas dapat diketahui Terdakwa untuk sampai pada barang yang diambilnya adalah



dengan merusak kunci gembok pintu dengan cara mencongkel menggunakan linggis yang terdakwa bawa dan pintu berhasil terbuka;

Menimbang, bahwa Dengan demikian maka unsur **Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambilnya Dilakukan Dengan Cara Merusak** telah terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian seperti tersebut diatas, maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan** ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Keringanan Hukuman yang diminta Oleh Terdakwa akan dipertimbangkan berdasarkan hal – hal yang memberatkan dan meringankan ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari pasal yang didakwakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan selama pemeriksaan di persidangan tidak terungkap adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf bagi Terdakwa dalam melakukan perbuatannya, karenanya Terdakwa adalah subyek hukum pidana yang mampu bertanggungjawab maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sehingga harus dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya yang disebutkan dalam Pasal tersebut adalah Pidana Penjara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak mempunyai alasan apapun untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan oleh karenanya menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa

- a) 1 (satu) unit TV berwarna tabung 21” merk NICO warna silver hitam dengan serial number N100128AA86V900052.
- b) 1 (satu) buah Megaphone merk TOA warna putih.
- c) 1 (satu) buah Printer merk. CANNON Type IP 2770 warna hitam.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di Persidangan dimiliki oleh SDN 02 Gundih sehingga sudah sepatutnya Dikembalikan kepada pihak SDN 02 Gundih;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan Putusan akan dipertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa ;



Hal - hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasilnya;

Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) dan ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam Amar Putusan ini.

Memperhatikan, **Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP**, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Romani bin Wasimin (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Romani bin Wasimin (alm)** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada didalam tahanan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a) 1 (satu) unit TV berwarna tabung 21" merk NICO warna silver hitam dengan serial number N100128AA86V900052.
 - b) 1 (satu) buah Megaphone merk TOA warna putih.
 - c) 1 (satu) buah Printer merk. CANNON Type IP 2770 warna hitam.Dikembalikan kepada pihak SDN 02 Gundih
5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, pada hari Senin, tanggal 06 September 2021, oleh kami, Aldhytia Kurniyansa Sudewa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Sandi Muhammad Alayubi, S.H, M.H., Murthada Moh. Mberu, S.H, M.H. masing-masing



sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Warkhamni Eka Nurhayati, SH, Panitia Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwodadi, serta dihadiri oleh Wiwin Erni Muryanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tertanda

Tertanda

Sandi M. Alayubi, S.H, M.H.

Aldhytia Kurniyansa Sudewa, S.H..., M.H.

Tertanda

Murthada Moh. Mberu, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Tertanda

Warkhamni Eka Nurhayati, SH